

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA PENERAPAN PRINSIP  
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI  
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH BADAN  
USAHA MILIK NEGARA BERDASARKAN UNDANG –  
UNDANG NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG BADAN USAHA  
MILIK NEGARA**

**A. Tinjauan Umum Badan Usaha Milik Negara**

Untuk memahami perubahan pengaturan mengenai kedudukan kekayaan BUMN, berikut disajikan perbandingan antara ketentuan sebelumnya dan setelah berlakunya Undang-Undang BUMN Tahun 2025.

<b>ASPEK</b>	<b>UU BUMN LAMA</b>	<b>UU BUMN BARU</b>
Konsep Kekayaan	Kekayaan negara yang dipisahkan	Tidak lagi ditegaskan sebagai kekayaan negara
Status Kerugian	Kerugian BUMN merupakan kerugian negara	Kerugian BUMN diartikan Kerugian BUMN
Implikasi Hukum	Membuka ruang penegakan TIPIKOR	Menimbulkan perdebatan kewenangan penegak hukum
Posisi Negara	Negara tetap dominan sebagai pemilik	Lebih menekankan BUMN sebagai entitas bisnis

Dampak pada Korporasi	Lebih mudah dikaitkan dengan kerugian negara	Perlu pembuktian lebih lanjut dalam kaitan dengan kerugian negara
-----------------------	--	---

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya pergeseran paradigma dalam aturan BUMN, khususnya terkait konsep kekayaan negara. Jika dalam aturan sebelumnya kekayaan BUMN diposisikan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan, maka dalam Undang-Undang terbaru terjadi penegasan bahwa kerugian BUMN merupakan kerugian BUMN itu sendiri. Pergeseran ini menimbulkan implikasi hukum, terutama dalam menentukan apakah suatu kerugian dapat dikualifikasikan sebagai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi.

### **1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara**

Menurut Pasal 1, angka1 huruf a dan b Undang – Undang No. 1 Tahun 2025 Tentang BUMN, yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu dari seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung dan atau terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh pemerintah dan berperan sebagai alat yang signifikan dalam memajukan ekonomi negara. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran yang sangat penting dalam penyediaan

barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat, menyerap tenaga kerja, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Namun, di balik peran strategis tersebut, BUMN sering kali menghadapi masalah dalam pengelolaan yang buruk yang menyebabkan kerugian bagi keuangan negara. Secara historis, pertumbuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dapat ditelusuri sejak waktu kemerdekaan ketika pemerintah mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan yang berasal dari masa kolonial. Proses transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berlangsung sampai era reformasi dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN. Undang-Undang tersebut menekankan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah suatu entitas usaha yang sepenuhnya atau sebagian besar dana modalnya dimiliki oleh pemerintah melalui investasi yang secara langsung berasal dari kekayaan negara yang terpisah (Budi Harianto, 2025, Hal. 88).

## **2. Tujuan Dan Fungsi Pendirian Badan Usaha Milik Negara**

Perusahaan Milik Negara adalah salah satu pelaku dalam kegiatan ekonomi di perekonomian nasional yang berlandaskan pada demokrasi ekonomi. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki fungsi yang krusial dalam pengelolaan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Pengertian BUMN dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara adalah suatu badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara melalui investasi

langsung yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan bahwa BUMN terdiri dari dua jenis, yaitu Persero dan Perum. Keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat, namun sebagai suatu korporasi, BUMN juga berpotensi melakukan tindak pidana korporasi. Korporasi dapat berfungsi sebagai sarana untuk menyimpan aset yang berasal dari kegiatan ilegal yang tidak terpengaruh oleh proses hukum pertanggungjawaban pidana (Febriyanto, 2024, Hal 376).

Dalam buku berjudul *Reinventing BUMN*, Gunawan Nachrawi mengungkapkan bahwa tujuan pembentukan BUMN harus terkait dengan mandat yang terdapat dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. BUMN bukan hanya sekadar perusahaan yang fokus pada keuntungan, tetapi juga alat bagi negara untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat. BUMN adalah salah satu wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengharuskan negara mengelola cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta mengawasi kebutuhan hidup masyarakat dan mengusahakan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. BUMN dirancang untuk berfungsi sebagai alat negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, bukan hanya untuk mencari keuntungan, tetapi juga untuk memenuhi mandat konstitusi dalam perekonomian nasional. BUMN berkontribusi dalam memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, khususnya pada sektor-sektor yang penting dan strategis, sehingga negara dan masyarakat

dapat menikmati layanan yang memadai. Efisiensi operasional dan kinerja perusahaan menjadi kunci agar BUMN tidak membebani keuangan negara, jika BUMN tidak efisien, hal tersebut akan merugikan negara dan masyarakat (Dr. Gunawan Nachrawi, 2021, Hal 2 - 107).

### **3. Bentuk – Bentuk Badan Usaha Milik Negara**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terbagi menjadi dua bentuk, yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum). Yang memiliki perbedaan yang sangat mendasar antara kedua bentuk ini dapat kita lihat dari struktur modalnya. Persero adalah Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk perusahaan terbatas. Memiliki modal yang terdiri dari saham, di mana seluruh atau setidaknya 51% (lima puluh satu persen) saham tersebut dimiliki oleh pemerintah, dan dalam pendiriannya bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Tidak seperti Persero, Perum adalah BUMN di mana seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak dibagi atas saham yang fokus pada kepentingan publik, dalam bentuk penyediaan barang dan/atau jasa dengan kualitas yang sangat baik. Di saat yang sama, Perum juga berusaha untuk memperoleh keuntungan, dengan tujuan untuk mengelola perusahaan secara efisien. Dalam Pasal 1 undang-undang tentang PT, secara jelas didefinisikan bahwa sebuah perseroan adalah badan hukum yang terdiri dari kumpulan modal. Hal ini sejalan dengan pengertian BUMN itu sendiri. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang PT, BUMN yang berbentuk persero juga merupakan badan hukum. Oleh karena itu, kekayaan yang dimiliki oleh Persero dan kekayaan negara

diakui sebagai dua entitas yang terpisah. Ini mirip dengan praktik umum perusahaan, di mana aset perusahaan dan aset pribadi harus dipisahkan. Setelah menjelaskan variasi jenis BUMN, penting untuk meninjau pemahaman mengenai keuangan yang menyebabkan kerugian bagi negara. Keuangan negara dapat dianalisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Keuangan Negara), yang mencakup semua hal yang berupa uang atau barang yang dapat menjadi milik Negara, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat di Indonesia memiliki beragam jenis dan bentuk layanan yang tersedia. Contohnya adalah layanan keuangan, seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Termasuk juga layanan-layanan lainnya seperti yang diberikan oleh Perum Percetakan Uang Republik Indonesia, jasa asuransi, dana pensiun, serta bentuk-bentuk layanan lainnya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berfungsi sebagai salah satu agen ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, yang diwakili oleh seorang direktur. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang direktur sering kali menghadapi risiko kerugian yang dialami oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Permasalahan yang timbul selanjutnya berkaitan dengan pengertian status keuangan negara yang terkait dengan Badan Usaha Milik Negara. Selain perusahaan swasta dan koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu aktor dalam bidang

ekonomi. Semua atau sebagian besar dana yang dimilikinya bersumber dari kekayaan negara yang perlu dipisahkan (Budi Harianto, 2025, Hal. 82).

#### **4. Kedudukan Hukum Badan Usaha Milik Negara Sebagai Badan Hukum**

BUMN terikat oleh hukum privat (hukum perusahaan), namun sebagai alat negara dalam pelaksanaan pelayanan publik, BUMN juga terikat oleh aturan hukum publik (hukum administrasi negara). Dualitas ini seringkali menyebabkan masalah yang tumpang tindih, terutama berkenaan dengan adanya konflik kepentingan antara tujuan bisnis dan kepentingan sosial. Badan Usaha Milik Negara dalam bentuk Persero memiliki status hukum sebagai entitas hukum yang independen (*separate legal entity*), yang terpisah dari negara yang bertindak sebagai pemegang saham. Status badan hukum ini mulai berlaku ketika BUMN Persero didirikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Dampak dari prinsip entitas hukum terpisah adalah bahwa BUMN Persero memiliki aset, hak, dan kewajiban yang berbeda secara hukum dari harta negara, meskipun modal awalnya berasal dari penanaman kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, negara, sebagai pemegang saham, memiliki status yang setara dengan pemegang saham lainnya dalam hukum perusahaan, yaitu tidak bertanggung jawab secara langsung terhadap perikatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh BUMN Persero. Namun, Inda Rahadiyan menekankan bahwa pemisahan keuangan negara yang dialokasikan ke dalam modal

BUMN tidak sepenuhnya menghilangkan aspek publik BUMN. Hal ini disebabkan karena penyertaan modal negara tetap menjaga kepentingan negara dan kepentingan publik dalam pengelolaan BUMN tersebut. Oleh karena itu, meskipun secara hukum BUMN Persero merupakan badan hukum yang mandiri, dari segi konsep dan fungsi, BUMN tetap memiliki ciri khas yang membedakannya dari perusahaan terbatas swasta, terutama dalam konteks pengawasan, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap keuangan negara (Rahadiyan, 2014, Hal. 922).

Ciri-ciri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lembaga usaha mengharuskan institusi tersebut untuk memperoleh keuntungan dan memberikan nilai ekonomi bagi negara. Namun, di samping itu, terdapat juga fungsi non-komersial yang dikenal sebagai *Public Service Obligation* (PSO), yang berperan dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan tujuan negara yang telah diuraikan sebelumnya. Secara normatif, keberadaan ganda BUMN disebabkan oleh adanya tumpang tindih dalam pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas. Undang-Undang Tahun 2025 mengenai BUMN dan semua perubahan yang ada, serta Undang-Undang Nomor. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. UU PT menerapkan prinsip privat yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, serta profitabilitas perusahaan. Sementara itu, UU BUMN menempatkan entitas tersebut dalam dua kerangka: sebagai korporasi dan juga sebagai perwakilan negara.

Ketidakcocokan ini menciptakan area yang tidak jelas dalam pengawasan dan akuntabilitas, yang dalam praktiknya menghasilkan pergesekan antara efisiensi perusahaan dan pengawasan publik (Syafana Hanifah de Vries & Ratih Damayanti, 2025, Hal 19 – 88.).

## **B. Konsep Keuangan Negara Dan Kerugian Negara**

### **1. Pengertian Keuangan Negara**

Definisi keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara yang dapat diukur dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dimiliki oleh negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan mengenai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam merumuskan Keuangan Negara mencakup aspek objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari segi objek, Keuangan Negara mencakup seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan serta kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang terpisah, serta segala hal, baik berupa uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari segi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara mencakup seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, serta lembaga lain yang berhubungan dengan keuangan negara (Kurniawan, 2019, Hal 442.).

Pengelolaan keuangan negara adalah elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam studi hukum keuangan negara, pengertian keuangan negara dapat diuraikan secara normatif mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, yang mencakup seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat menjadi milik negara dan berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini mengindikasikan bahwa keuangan negara tidak hanya meliputi uang tunai, tetapi juga aset serta hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang ada. Definisi ini secara teoritis juga disetujui oleh sejumlah pakar hukum keuangan negara yang menekankan bahwa keuangan negara mencakup semua pihak dan aset yang berada di bawah kontrol negara, termasuk yang diatur oleh peraturan seperti APBN, APBD, serta aset negara yang terpisah. Dengan demikian, keuangan negara terdiri dari berbagai aspek yang mencakup objek, subjek, proses, dan tujuan terkait pengelolaan keuangan negara dalam menjalankan pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintahan yang efektif. Kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara tidak terbatas pada satu pihak saja. menilai efektivitas pengalokasian dan penyebaran sumber daya negara, sekaligus memastikan Keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap proses pengambilan keputusan. Sejalan dengan Berkembangnya kebutuhan masyarakat dan kerumitan isu ekonomi, analisis yang mendalam. Pemberian kewenangan dalam kebijakan pengelolaan keuangan negara

semakin mendesak untuk diperhatikan. Tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak. Sikap yang mendukung stabilitas ekonomi, distribusi pembangunan yang merata, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rudi Hartono, 2021, Hal 78).

## **2. Ruang Lingkup Keuangan Negara**

Keuangan negara mencakup semua hak dan kewajiban yang dimiliki negara yang dapat diukur dengan uang, serta segala hal yang baik berupa uang maupun barang yang dapat dimiliki negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Ruang lingkup keuangan negara mencakup hak negara untuk memungut pajak, menerbitkan dan mengedarkan uang, serta melakukan pinjaman, kewajiban negara untuk menyelenggarakan layanan publik dari pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga, Penerimaan Negara, Pengeluaran Negara, Penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah, serta kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola secara mandiri atau oleh pihak lain dalam bentuk uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dikelola oleh perusahaan negeri/perusahaan daerah, kekayaan pihak lain yang berada di bawah kendali pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan dan/atau untuk kepentingan umum, kekayaan pihak ketiga yang diperoleh dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bidang pengelolaan keuangan negara yang begitu luas secara ringkas dapat dibagi menjadi sub bidang

pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang terpisah (Kurniawan, 2019, Hal 3 - 4).

### **3. Kekayaan Negara Yang Dipisahkan**

Kekayaan Negara Dipisahkan, selanjutnya disingkat KND, merujuk pada kekayaan negara yang diperoleh dari APBN dan/atau sumber lain yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat untuk jangka panjang dan secara berkelanjutan, serta dikelola terpisah dari sistem APBN. Salah satu ciri dari suatu entitas bisnis yang memiliki status hukum adalah terjadinya pemisahan aset antara para pengelola entitas bisnis dan entitas itu sendiri. Konsep perusahaan sebagai entitas hukum, yang memiliki harta terpisah dari para pemegang saham atau anggotanya, adalah karakteristik yang dianggap penting untuk status korporasi. Hal ini membedakannya dari tipe-tipe perusahaan lainnya. Aset negara yang diserahkan sebagai modal bagi BUMN akan menjadi milik BUMN itu sendiri, yang terpisah dari kekayaan para pendiri dan kekayaan pengurus BUMN. Pisahnya kekayaan berdampak pada pemegang saham terkait tanggung jawab yang terbatas jika terjadi kerugian di masa depan. Pemegang saham hanya dipertanggungjawabkan hingga jumlah saham yang dimilikinya. Secara umum, yang bertanggung jawab atas aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan sebagai entitas hukum adalah badan hukum itu sendiri. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Badan Usaha Milik Negara, terdapat dua jenis bentuk dari BUMN, yaitu Perusahaan Perseroan, yang lebih dikenal sebagai Persero, dan

Perusahaan Umum, yang biasa disebut sebagai Perum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Mengenai Badan Usaha Milik Negara menjelaskan bahwa “Badan Usaha Milik Negara merupakan suatu entitas usaha yang dikuasai sepenuhnya atau sebagian besar oleh negara melalui investasi langsung yang berasal dari kekayaan negara yang terpisah.” Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Persero berbentuk Perseroan Terbatas (PT), sehingga ia merupakan badan hukum swasta, bukan badan hukum publik. Karena Persero berfungsi sebagai badan usaha daripada badan pemerintah. Hal ini mengakibatkan bahwa secara institusi mengikuti hukum privat. Sebagai entitas hukum swasta, pemisahan kekayaan dari pemilik adalah ciri yang sangat penting bagi suatu entitas hukum (Sandi et al., 2023, Hal 87 - 110).

#### **4. Hubungan Kerugian BUMN dengan Kerugian Keuangan Negara**

Kerugian yang dialami oleh negara dapat terjadi ketika terdapat "kekurangan" dana. Oleh karena itu, sumber daya keuangan negara saat ini seharusnya sudah tersedia dan selanjutnya mengalami pengurangan. Ketidakterimaannya dividen tidak mengurangi kekayaan Negara, tetapi mengurangi pendapatan Negara. Tidak sama dengan keuntungan modal. Karena investasi yang dilakukan dalam bentuk saham merupakan modal yang membentuk kekayaan Perusahaan. Negara dapat mengalami kerugian jika harga saham turun. Jika harga saham turun sehingga menyebabkan penurunan total kekayaan Perusahaan, maka dapat disimpulkan bahwa Negara, sebagai pemegang saham, mengalami kerugian. Dengan demikian,

ketidakcukupan jumlah kekayaan menunjukkan bahwa telah terjadi kekurangan uang. Total kekayaan dapat dihitung dengan cukup akurat. Dengan demikian, Negara hanya perlu menunjukkan bahwa telah terjadi tindakan yang melawan hukum atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi atau Komisaris. Jika terbukti ada tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian, maka Direksi dan/atau Komisaris dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Perbendaharaan Negara, undang-undang Keuangan Negara, serta undang-undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi harus dihitung dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang memberikan kepastian, tanpa bergantung pada rekaan atau perhitungan yang bersifat spekulatif, potensial, atau hanya pada interpretasi terkait norma hukum yang berlaku. Sebuah penilaian dan total kerugian negara tidak dapat dianggap secara terpisah sebagai pemahaman individu pemeriksa atau di luar konteks pemeriksa, karena semuanya bergantung pada penerapan proses terhadap data yang telah diperoleh dan respons yang perlu dirumuskan dalam hasil pemeriksaan yang berhubungan dengan keuangan negara (Budi Harianto, 2025 Hal 225).

Kerugian yang terjadi dalam salah satu transaksi atau kerugian yang dialami oleh badan hukum tersebut tidak dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Hal ini disebabkan karena negara bertindak sebagai badan hukum privat yang tunduk pada ketentuan undang-undang perseroan

terbatas yang berlaku untuk badan hukum tersebut. Jika terdapat kerugian yang dialami oleh sebuah BUMN Persero, maka belum tentu kerugian itu berdampak pada kerugian negara. Sebaliknya, kerugian tersebut juga dapat dianggap sebagai kerugian perusahaan yang merupakan bagian dari risiko bisnis sebagai entitas hukum privat. Terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh perusahaan tersebut, seharusnya diterapkan doktrin *Business Judgement Rule*. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa kerugian tidak diperhitungkan hanya dari satu transaksi, melainkan dari keseluruhan transaksi dalam tahun yang telah berlalu tersebut, bukan berdasarkan setiap semester, triwulan, atau setiap transaksi. Satu transaksi mungkin mengalami kerugian, namun transaksi lainnya bisa memberikan keuntungan. Oleh karena itu, RUPS memutuskan bahwa perusahaan mengalami keuntungan. Seandainya perhitungan transaksi tahun lalu menunjukkan kerugian, kerugian tersebut dapat ditutupi dengan menggunakan dana cadangan atau laba dari tahun lalu yang belum dibagikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh bank BUMN Persero tidak serta-merta menjadi kerugian bagi negara. Namun, sebagai pemegang saham, dan dengan negara sebagai pemegang saham yang terbesar, pihak yang merasa dirugikan akibat transaksi yang dilakukan oleh direksi memiliki hak untuk memanfaatkan pasal 54 dan pasal 98 dari undang-undang nomor 1 tahun 1995 (Budi Harianto, 2025, Hal 3889-3905).

### **C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi**

## 1. Pengertian dan Unsur - Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dari segi etimologi, kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*, yang diturunkan dari kata dasar *corrumpere*, yang memiliki arti merusak, membusukkan, atau menghancurkan. Dari kata tersebut, kemudian diubah menjadi berbagai bahasa lainnya, seperti *corruption* dalam bahasa Inggris dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Istilah korupsi dalam bahasa Indonesia diduga berasal dari kata *corruptie* dalam bahasa Belanda, yang muncul dan berkembang seiring dengan pengaruh sistem hukum kolonial Belanda di Indonesia. Berdasarkan pemahaman etimologis tersebut, kata *corruptio* atau *corruptus* jika diterjemahkan secara harfiah mengandung arti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, serta penyimpangan dari norma-norma kesucian dan kebenaran. Selain itu, korupsi dapat dipahami sebagai tindakan yang mengandung elemen penipuan, manipulasi, serta penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kepentingan masyarakat (Wibowo, 2020, Hal 884 - 990).

Elemen-elemen dari tindak pidana korupsi secara dasar merujuk pada peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sesuai dengan ketentuan tersebut, elemen penting dari tindak pidana korupsi mencakup adanya tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik secara formal maupun

material, tindakan yang mengarah pada pengayaan diri sendiri, pihak lain, atau suatu perusahaan, serta adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, dalam tindak pidana korupsi terdapat juga elemen penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sumber daya yang tersedia sebagai akibat dari posisi atau jabatan pelaku, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-unsur tersebut harus dibuktikan secara menyeluruh, meliputi unsur objektif yang berkaitan dengan tindakan dan akibat yang muncul, serta unsur subjektif yang berhubungan dengan kesalahan atau niat pelaku, untuk menetapkan tanggung jawab pidana dalam kasus tindak pidana korupsi (M.Marwan & Jimmy P, 2009, Hal 2210).

Korupsi adalah sebuah tindakan kejahatan yang mengambil. Hak asasi manusia, kejahatan berat yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pelaku tindak kejahatan yang melakukan perlawanan. Kemanusiaan seharusnya mendapat hukuman yang adil dan setimpal, agar dapat memberikan efek yang membuat jera. Kepada individu yang terlibat, ketaatan terhadap hukum bagi orang lain, serta keadilan bagi masyarakat. Namun, Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dianggap masih kurang efektif. sampai sekarang. Tidak terdapat kemajuan, melainkan hanya terdapat penurunan. Dana publik yang telah disalahgunakan tidak akan pernah bisa dikembalikan sepenuhnya, sedangkan Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku hanya bersifat

sementara dan sering kali terputus. Apakah pengurangan hukuman untuk pelaku korupsi memiliki niat baik yang dapat menyentuh perasaan mereka? dan mendorongnya untuk bertransformasi demi mengembangkan negara? Berdasarkan situasi yang ada, Keputusan ini diambil semata-mata untuk melindungi sejumlah elit politik yang terlibat dalam korupsi, serta menjadi sarana untuk menekan masyarakat. Kasus-kasus suap, gratifikasi, pencucian uang, dan sejenisnya telah sering terdengar. di dalam pendengaran masyarakat. Beberapa individu menyadari, inilah yang merupakan wajah manusia yang sesungguhnya. apabila telah terikat oleh uang dan kekuasaan (Ismantara et al., 2021, Hal 331).

## **2. Konsep Kerugian Negara Sebagai Unsur Delik Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara adalah jenis tindak pidana dengan hukuman yang paling berat dibandingkan dengan tindak pidana korupsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keuangan negara merupakan aset yang sangat penting dalam suatu negara, yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menentukan adanya unsur kerugian keuangan negara guna menjerat pelaku tindak pidana korupsi. Penerapan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait dengan unsur kerugian keuangan negara, sering kali mengalami kesalahan dalam pelaksanaannya oleh Aparat Penegak Hukum. Meskipun demikian, unsur-unsur tindak pidana tersebut seharusnya sudah jelas dan terpenuhi. Apalagi jika pelaku tindak pidana korupsi merupakan seorang pejabat

negara, hal ini menimbulkan perbedaan pandangan di antara kalangan hukum. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara merupakan contoh dari pelanggaran hukum dalam suatu tindakan. Tindak pidana korupsi dan untuk membuktikan adanya delik tersebut diukur melalui Sekumpulan langkah-langkah prosedural (audit) untuk mengidentifikasi elemen yang nyata dan pasti. sebuah kehilangan dana bagi Negara, menurut Maman Budiman, Selain tindak pidana korupsi, perkembangan praktik kejahatan menunjukkan bahwa hasil dari kejahatan juga sering disembunyikan melalui proses pencucian uang, sehingga memperluas aspek tanggung jawab Perusahaan (Budiman, 2023, Hal 22). Penerapan unsur dapat mengakibatkan kerugian pada aspek keuangan dengan Konsep kehilangan aktual memberikan jaminan hukum yang adil dan sejalan dengan upaya yang dilakukan. Penyelarasan dan penyesuaian alat hukum yang ada baik di tingkat nasional maupun internasional, seperti dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 yang mengatur tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang nomor 15. Tahun 2006 mengenai Lembaga Audit Keuangan, serta Piagam PBB tentang Pemberantasan Korupsi 2003. yang telah disetujui melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2006 mengenai Pengesahan Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi 2003. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kerugian negara yang Diterima dalam pengertian delik materiil, yaitu suatu tindakan dapat dianggap merugikan. Keuangan negara memerlukan syarat berupa adanya kerugian negara yang

sungguh-sungguh terbukti. atau yang sedang berlangsung, sehingga individu tidak dapat dianggap sebagai tersangka dalam perkara pidana. Korupsi tidak boleh dilakukan tanpa adanya hasil audit yang sah menurut hukum, setelah itu aparat. Penegak hukum menetapkan unsur delik lainnya, yaitu tindakan yang bertentangan dengan hukum. Maksud dari penghitungan kerugian keuangan negara adalah untuk memberi tahu penegak hukum. dapat mengetahui dengan jelas jumlah pasti kerugian yang dialami oleh negara. Setelah memperoleh informasi Jumlah yang tepat akan memungkinkan negara untuk meminta pelaku membayar ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sehingga diharapkan. Pelaku akan merasa takut dan mempertimbangkan kembali sebelum melakukan tindakan yang sama. mengakibatkan kerugian pada keuangan negara (Najmuddin & Romlan, 2024, Hal 52 - 61).

#### **D. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana**

##### **Indonesia**

##### **1. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana**

Perkembangan hukum pidana modern telah mengubah pandangan klasik yang sebelumnya hanya menganggap manusia sebagai subjek dalam hukum pidana. Seiring dengan perkembangannya, perusahaan diakui sebagai subjek dalam hukum pidana karena memiliki status hukum (*rechtspersoon*), hak dan kewajiban, serta kemampuan untuk bertindak melalui organ-organ yang ada. Pengakuan ini didasarkan pada fakta bahwa banyak kejahatan—terutama dalam sektor ekonomi, korupsi, dan keuangan

negara—terjadi melalui atau atas nama perusahaan. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam KUHP yang terbaru (UU No. Satu Tahun 2023) dan undang-undang yang terkait dengan sektor tertentu. Korporasi dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pidana jika kejahatan dilakukan oleh pengurus, pegawai, atau pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, serta memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut. Pertanggungjawaban ini berlandaskan pada sejumlah doktrin, termasuk doktrin identifikasi, tanggung jawab vikarius, serta tanggung jawab ketat.

Dalam konteks Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengakuan perusahaan sebagai entitas hukum dalam hukum pidana memiliki aspek tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang memiliki seluruh atau sebagian besar modal yang dimiliki oleh negara melalui investasi secara langsung. Walaupun berbentuk Perseroan Terbatas atau Perusahaan Umum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tetap merupakan suatu korporasi yang berfungsi sebagai badan hukum swasta, tetapi memiliki hubungan yang kuat dengan kepentingan negara serta keuangan negara. Hubungan tersebut menghasilkan dampak bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh BUMN, khususnya yang berkaitan dengan korupsi dan kerugian bagi negara, tidak hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban

kepada pengurus secara individu, tetapi juga kepada BUMN sebagai suatu entitas korporasi (Pratama & Januarsyah, 2020, Hal 240).

Dengan demikian, BUMN tidak dapat menggunakan statusnya sebagai perwakilan negara untuk menghindari tanggung jawab pidana. Negara berfungsi sebagai pemilik saham, bukan sebagai pelaku kejahatan. Ketentuan dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara menekankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam manajemen BUMN. Jika prinsip-prinsip tersebut tidak diikuti dan mengakibatkan tindakan kriminal, maka BUMN dapat dimintai pertanggungjawaban hukum sebagai entitas yang berstatus subjek hukum, dengan sanksi yang dapat berupa denda, pembayaran ganti rugi, penyitaan keuntungan, penghentian kegiatan usaha, hingga pembubaran dalam keadaan tertentu. Oleh karena itu, pengakuan badan usaha sebagai subjek hukum pidana dalam konteks BUMN menegaskan bahwa aset negara yang dipisahkan tetap harus dilindungi, dan BUMN sebagai korporasi tidak terbebas dari hukum. Konsep ini memperkuat usaha penegakan hukum terhadap tindak pidana korporasi serta mencegah kejahatan yang merugikan keuangan negara (Indraswara et al., 2024, Hal 137 – 184).

## **2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Tanggung jawab atas suatu tindak pidana adalah suatu proses yang melanjutkan kritik (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum pidana. Pelaku dari tindakan tersebut merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi

syarat untuk diberikan hukuman. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai tanggung jawab pidana jika terdapat alasan yang cukup untuk dikenakan sanksi pidana. Tanggung jawab dalam hukum dibagi menjadi tanggung jawab individu dan tanggung jawab perusahaan. Berdasarkan hal itu, muncul konsep pertanggungjawaban pidana korporasi yang menjadikan korporasi sebagai subjek dalam hukum pidana. Dari konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana tidak hanya dapat diterapkan kepada individu manusia, tetapi juga kepada badan hukum. Aspek ini juga diatur dalam berbagai peraturan hukum lain di luar KUHP yang telah mengakui tanggung jawab pidana bagi korporasi. Sejak Tahun 1955, melalui penerapan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 mengenai Tindak Pidana Ekonomi, korporasi dapat dikenakan tanggung jawab pidana. Namun, data menunjukkan bahwa jumlah proses hukum yang berhasil membawa perusahaan ke pengadilan dan menjatuhkan hukuman sangatlah sedikit. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menetapkan bahwa selain individu, korporasi juga dianggap sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindakan pidana. Namun, dalam kenyataannya, penerapan tanggung jawab pidana terhadap perusahaan sebagai pelaku tindak pidana korupsi jarang dilakukan oleh pihak penegak hukum. Dengan mempertanggungjawabkan korporasi, sejumlah manfaat dapat diperoleh

Rapat akan memberikan efek jera bagi korporasi untuk tidak terlibat dalam tindakan korupsi, Penegakan hukum pidana akan lebih adil karena mencakup individu lain yang juga bertanggung jawab dalam korporasi, seperti komisaris, direktur, karyawan, pihak yang terafiliasi, dan perusahaan induk, Penerapan sanksi tambahan yang lebih luas, selain pembayaran uang pengganti, juga mencakup perampasan atas barang bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, penutupan seluruh atau sebagian dari perusahaan, serta pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah (Prakasa et al., 2024, Hal 1053 – 1059).

### **3. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Korporasi**

Satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa peranan perusahaan saat ini sangat berpengaruh dalam masyarakat. Keinginan perusahaan untuk terus meraih keuntungan sering kali menyebabkan pelanggaran hukum terjadi. Siapa pun yang menjadi sasaran kejahatan akan selalu mengalami kerugian akibat tindakan tersebut. Demikian pula, tindakan kriminal yang dilakukan oleh perusahaan juga menciptakan korban yang mengalami kerugian. Korban dari tindakan kriminal perusahaan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan korban kejahatan biasa, baik dari segi jumlah maupun besarnya kerugian yang diderita. Oleh karena itu, perhatian khusus perlu diberikan kepada korban kejahatan perusahaan dalam upaya pencegahan dan penanganan kejahatan

yang dilakukan oleh perusahaan, dengan menekankan pada tanggung jawab hukum perusahaan terhadap para korban (AHMAD, 2022, Hal 112 - 221).

Dalam kemajuan hukum pidana saat ini, perusahaan telah diakui sebagai entitas hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan untuk dan atas nama perusahaan tersebut. Karena perusahaan tidak memiliki wujud fisik seperti manusia, maka jenis hukuman pidana yang diberikan kepada perusahaan disesuaikan dengan sifat-sifatnya. Menurut berbagai undang-undang yang berlaku di Indonesia, sanksi kriminal untuk perusahaan umumnya terdiri dari hukuman utama berupa denda, serta hukuman tambahan yang bersifat represif, preventif, dan restoratif. Sanksi pidana berupa denda adalah jenis hukuman yang paling sering diberikan kepada perusahaan. Pernyataan ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 118 KUHP Nasional (UU No. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada Tahun 2023, dinyatakan bahwa korporasi hanya dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda, kecuali diatur dengan cara berbeda oleh undang-undang. Jumlah denda yang dikenakan kepada perusahaan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan individu, dan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, denda tersebut dapat ditingkatkan hingga tiga kali lipat atau lebih. Selain itu, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 juncto. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan jelas menetapkan dalam Pasal 20 bahwa korporasi dapat dimintai tanggung jawab secara pidana dan dikenakan sanksi denda sebagai sanksi utama jika terbukti terlibat dalam tindak pidana

korupsi. Selain sanksi denda, perusahaan juga dapat dikenakan sanksi tambahan, yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah terulangnya kejahatan yang sama. Sanksi tambahan tersebut dapat mencakup pencabutan izin usaha, penghentian kegiatan usaha, likuidasi perusahaan, penyitaan keuntungan yang diperoleh dari tindakan kriminal, serta pengumuman keputusan hakim kepada masyarakat. Ketentuan ini dapat diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yang spesifik, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup (UU No. Tahun 2009 Nomor 32. Dalam hal tindak pidana lingkungan, misalnya, perusahaan tidak hanya dikenakan denda, tetapi juga dapat diwajibkan untuk melaksanakan pemulihan lingkungan sebagai bentuk hukuman tambahan yang bersifat *restorative* (Asmui, 2023, Hal 122 - 137).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 mengenai Prosedur Penanganan Kasus Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan arahan penting bagi hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi. Peraturan ini menegaskan bahwa hakim dapat memberikan sanksi pidana dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, dampak sosial dan ekonomi yang terjadi, serta peran pengurus dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, hukuman terhadap perusahaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan keadilan yang lebih mendalam, dapat disimpulkan

bahwa jenis sanksi pidana terhadap perusahaan dalam hukum pidana di Indonesia meliputi pidana denda sebagai sanksi utama, serta sanksi tambahan yang terdiri dari pembatasan atau pencabutan hak perusahaan, perampasan aset, dan kewajiban untuk melakukan pemulihan. Pengaturan ini mengindikasikan bahwa hukum pidana di Indonesia telah mengalami perkembangan menuju pemidanaan korporasi yang lebih efisien, seimbang, serta fokus pada perlindungan kepentingan publik dan keuangan negara (Hasbullah, 2023, Hal 132 - 136).

## **E. Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Milik Negara Dalam Perespektif Hukum Pidana**

### **1. Kedudukan BUMN Sebagai Korporasi Dalam Hukum Pidana**

Sebagian besar atau seluruh dana pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara hukum, kekayaan negara yang telah dipisahkan dan menjadi bagian dari modal BUMN sah menjadi hak milik BUMN itu sendiri. Selanjutnya, Direksi BUMN berkewajiban untuk mengelola BUMN sebagaimana Direksi yang mengelola Perseroan Terbatas (PT) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan PT. Begitu pula, Dewan Komisaris harus melaksanakan pengawasan atas pengelolaan PT dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan tujuan PT.

Posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari pengakuan korporasi sebagai subjek hukum

pidana di dalam sistem hukum di Indonesia. Secara hukum, BUMN adalah entitas hukum yang berbentuk Persero atau Perum yang memiliki aset terpisah dari aset negara, sehingga memenuhi kriteria korporasi yang diakui dalam berbagai regulasi, terutama dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) yang dengan jelas menentukan bahwa korporasi menjadi subjek dalam tindakan kriminal. Oleh karena itu, BUMN tidak hanya berfungsi sebagai badan ekonomi negara, tetapi juga sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan dalam aktivitas usahanya (Nanda Melani & Shenti Agustini, 2021, Hal 226 - 289).

Dalam pandangan hukum pidana masa kini, tanggung jawab pidana perusahaan terhadap BUMN berlandaskan pada doktrin tanggung jawab pidana korporasi, yang memungkinkan sebuah badan hukum dikenakan sanksi hukum atas tindakan pengurus, karyawan, atau individu yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Jurnal-jurnal hukum menekankan bahwa penerapan teori pikiran dan kehendak yang mengarahkan, tanggung jawab pihak ketiga, serta budaya perusahaan merupakan dasar utama dalam menentukan kesalahan pidana pada BUMN. Dengan kata lain, jika tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau pejabat BUMN dalam batas kewenangannya dan untuk kepentingan perusahaan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana

korporasi, bukan hanya kesalahan perseorangan (R & Sipatuhar, 2024, Hal 133 - 141).

Selanjutnya, posisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan dalam konteks hukum pidana juga sangat terkait dengan tindakan korupsi. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Badan Usaha Milik Negara sering kali terlibat dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Jurnal-jurnal yang menganalisis UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana korporasi jika terbukti secara institusional menerima manfaat dari tindak pidana korupsi atau membiarkan tindakan melawan hukum tersebut terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa posisi BUMN sebagai "perpanjangan tangan negara" tidak menghilangkan statusnya sebagai perusahaan yang terikat pada hukum pidana (Pratama & Januarsyah, 2020, Hal 240).

Perkembangan terkini melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai BUMN semakin menegaskan posisi BUMN sebagai entitas perusahaan yang menerapkan prinsip *business judgment rule* dan pengelolaan korporasi. Jurnal-jurnal terbaru menyatakan bahwa pemisahan yang jelas antara kekayaan negara dan kekayaan BUMN malah memperkuat landasan pemidanaan untuk BUMN sebagai suatu korporasi. Dengan pemisahan ini, BUMN tidak dapat lagi menggunakan imunitas negara sebagai perlindungan, tetapi harus diperlakukan sama dengan perusahaan swasta dalam hal tanggung jawab pidana. Oleh karena itu,

secara konsep dan norma, posisi BUMN sebagai perusahaan dalam hukum pidana telah mendapatkan pengakuan yang kuat baik dalam ajaran hukum pidana, peraturan perundang-undangan, maupun analisis akademik. BUMN dianggap sebagai entitas hukum dalam hukum pidana yang berdiri sendiri, yang dapat dikenai sanksi pidana seperti denda, penyitaan aset, pembayaran ganti rugi, serta sanksi administratif pidana lainnya, tanpa menghilangkan tanggung jawab pidana pribadi dari para pengurusnya. Pernyataan ini mencerminkan tujuan pembaruan hukum pidana di Indonesia yang menetapkan bahwa korporasi, termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berperan sebagai pelaku hukum yang bertanggung jawab secara pidana atas konsekuensi sosial dan hukum dari aktivitas bisnis mereka (Nanda Melani & Shenti Agustini, 2021, Hal 4 - 12).

## **2. Pertanggungjawaban pidana direksi dan komisaris BUMN**

BUMN memainkan peran penting dalam ekonomi negara dengan memberikan layanan publik, mendukung pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing industri lokal (Setiawan Negara, 2025). Anggota Direksi BUMN memiliki tanggung jawab yang besar, yang mengharuskan mereka menjalankan pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan kehati-hatian, loyalitas, kesetiaan, keterampilan, serta kepatuhan terhadap hukum sesuai dengan doktrin *fiduciary duty*. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, Direksi perlu diberikan wewenang yang mencukupi dan seimbang untuk mendukung pelaksanaan tugas serta tanggung jawabnya secara efektif. Namun, sering kali keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi demi

kepentingan perseroan justru dipandang sebagai tindakan yang merugikan perusahaan itu sendiri. Tindakan tersebut bahkan dapat dipersepsikan sebagai tindakan yang berpotensi merugikan keadaan keuangan atau ekonomi negara. Oleh karena itu, khususnya bagi Direksi yang menjabat di perusahaan yang berstatus BUMN, mereka dianggap bertanggung jawab secara hukum sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Dengan demikian, agar Direksi sebagai pemimpin organ pengelolaan perusahaan, terutama BUMN, memiliki keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan bisnis demi memastikan BUMN dapat bersaing secara efektif dengan pelaku ekonomi lainnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang selanjutnya dikenal sebagai UU PT, memberikan jaminan perlindungan hukum secara tidak langsung kepada Direksi melalui penerapan doktrin *Business Judgment Rule*. Prinsip *Business Judgment Rule* ini menekankan bahwa para pengurus yang bertindak dengan niat baik dan berdasarkan pertimbangan yang wajar tidak perlu disalahkan secara hukum. Doktrin ini diatur dalam Pasal 97 ayat (5) UU PT, di mana seorang Direktur wajib memenuhi sejumlah syarat yang telah ditentukan untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan doktrin *Business Judgment Rule* (Wildayanti dan Salenda, 2022, Hal. 22 - 83). Hal ini berlaku asalkan ketentuan tersebut diatasi dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, mematuhi ketentuan yang diatur dalam perusahaan, serta dilakukan dengan itikad baik (Dewi Andika Permatasari & Mardian Putra Frans, 2025, Hal. 119 - 212).

Tanggung jawab pidana Direksi dan Komisaris BUMN berasal dari posisi mereka sebagai bagian dari perusahaan yang memiliki wewenang penting dalam mengelola dan mengawasi aktivitas bisnis BUMN. Secara hukum, Direksi memiliki tanggung jawab untuk mengelola BUMN setiap hari, sementara Komisaris memiliki peran dalam pengawasan dan memberikan saran. Jurnal-jurnal hukum menekankan bahwa jika dalam menjalankan tugasnya Direksi atau Komisaris melakukan tindakan yang melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan, atau bertindak dengan niat buruk yang berakibat pada kerugian keuangan negara, maka individu tersebut dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pidana secara pribadi. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum bagi Direksi dan Komisaris tidak muncul secara otomatis akibat kerugian BUMN, melainkan harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*) dan tindakan kriminal (*actus reus*). Dalam ranah hukum pidana korporasi, jurnal-jurnal akademis mengungkapkan bahwa tanggung jawab pidana Direksi BUMN biasanya dihubungkan dengan doktrin pelaku fungsional serta pikiran dan kehendak pengarah. Direksi dianggap sebagai wakil dari niat dan kebijakan perusahaan, sehingga tindakan pidana yang dilakukan dalam konteks tugas dan demi kepentingan BUMN dapat mengakibatkan tanggung jawab pidana baik bagi perusahaan maupun bagi Direksi secara individu. Walaupun begitu, pertanggungjawaban pidana bagi Direksi masih memerlukan pembuktian bahwa keputusan atau tindakan yang diambil melebihi

kewenangan, melanggar hukum, atau dilakukan dengan itikad buruk, bukan sekadar kesalahan bisnis yang biasa (Zhadira et al., 2024, Hal 19 - 31).

Sementara itu, tanggung jawab pidana Komisaris BUMN memiliki sifat yang lebih terbatas dibandingkan dengan Direksi. Jurnal-jurnal hukum mengungkapkan bahwa Komisaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana hanya dikarenakan adanya kerugian pada BUMN, kecuali dapat ditunjukkan adanya kelalaian yang serius, tindakan yang diabaikan, atau keterlibatan langsung dalam keputusan yang melanggar hukum. Jika Komisaris menyadari adanya penyimpangan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh Direksi namun tidak mengambil langkah pengawasan yang diperlukan, maka sikap tidak aktif tersebut dapat dianggap sebagai suatu kesalahan yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana (Amaliah et al., 2025, Hal 16 - 21).

Selanjutnya, penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) merupakan elemen krusial dalam menilai adanya atau tidaknya tanggung jawab pidana bagi Direksi dan Komisaris BUMN. Jurnal-jurnal yang menganalisis praktik hukum menunjukkan bahwa Direksi dan Komisaris tidak dapat dijatuhi hukuman apabila keputusan bisnis dibuat dengan niat baik, secara hati-hati, berdasarkan informasi yang cukup, serta untuk kepentingan BUMN. Namun, perlindungan BJR akan batal jika terbukti adanya konflik kepentingan, penyalahgunaan posisi, atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Anam, 2021, Hal 52 - 56).

Dalam kasus tindak pidana korupsi, berbagai jurnal hukum menegaskan bahwa para Direksi dan Komisaris BUMN dapat dikenakan tanggung jawab pidana jika tindakan mereka memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau pihak lain, menyalahgunakan wewenang, serta menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Dalam situasi ini, meskipun BUMN adalah entitas hukum yang berbeda dari negara, tindakan Direksi dan Komisaris masih dapat dianggap sebagai perbuatan pidana individu yang berpengaruh terhadap keuangan negara. Oleh sebab itu, tanggung jawab pidana Direksi dan Komisaris BUMN berfungsi sebagai cara penegakan hukum untuk memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN, tanpa menganggap risiko bisnis yang wajar sebagai tindakan kriminal (Zainul Arifin et al., 2026, Hal 111 - 121).

### **3. Hubungan Tanggung Jawab Individu dan Korporasi Dalam BUMN**

Relasi antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab perusahaan dalam BUMN berlandaskan pada prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi yang mengakui bahwa sebuah entitas hukum dapat dikenakan sanksi pidana melalui tindakan orang-orang yang menjalankan kehendak dan aktivitas entitas tersebut. Buku dan jurnal tentang hukum pidana korporasi menekankan bahwa BUMN sebagai entitas hukum memiliki kehendak hukum yang diaktualisasikan melalui tindakan yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris, dan pengurus lainnya. Oleh karena itu, tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam struktur BUMN tidak selalu dianggap sebagai kesalahan individu saja, melainkan dapat

dikategorikan sebagai tindakan korporasi jika dilakukan dalam konteks pelaksanaan tugas, kewenangan, dan kepentingan BUMN (Stanley Muljadi Art & Gunardi Lie, 2025, Hal 11 - 18).

Dalam hukum pidana, hubungan antara tanggung jawab individu dan perusahaan dijelaskan melalui teori identifikasi dan pemikiran serta kehendak yang terarah, yang menganggap bahwa individu tertentu terutama Direksi adalah “otoritas” dan kehendak perusahaan. Dengan demikian, kesalahan hukum yang dilakukan oleh individu di tingkat pengambil keputusan strategis dapat dianggap sebagai kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Buku-buku tentang hukum pidana perusahaan menjelaskan bahwa dalam konteks BUMN, tindakan Direksi yang melanggar hukum, menyalahgunakan kekuasaan, atau mengabaikan prinsip kehati-hatian dapat mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana ganda, yakni pertanggungjawaban pidana terhadap individu pelaku serta terhadap BUMN sebagai entitas korporasi (Alimudin, 2025, Hal 4882).

Hubungan ini juga ditegaskan melalui doktrin *vicarious liability*, di mana perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan kriminal yang dilakukan oleh karyawan atau manajernya, selama tindakan tersebut dilakukan dalam konteks kerja dan untuk kepentingan perusahaan. Jurnal-jurnal yang membahas BUMN menggarisbawahi bahwa meskipun pelaku langsung berupa individu, perusahaan tetap dapat dijatuhi sanksi jika mendapatkan keuntungan dari tindak pidana tersebut atau membiarkan terjadinya tindakan melawan hukum. Dalam konteks Badan Usaha Milik

Negara (BUMN), isu ini sangat penting karena kerugian yang terjadi biasanya berkaitan dengan keuangan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan tidak hanya pelaku individu, tetapi juga tanggung jawab institusi BUMN (Syarifudin & Rusmana, 2024, Hal 172 - 200).

Keterkaitan antara tanggung jawab perorangan dan perusahaan dalam BUMN diatur oleh prinsip *Business Judgment Rule* dan *Good Corporate Governance*. Literatur hukum menyatakan bahwa tidak semua kesalahan yang dilakukan oleh individu secara langsung menyebabkan tanggung jawab pidana bagi korporasi. Jika seseorang bertindak dengan niat baik, berdasarkan informasi yang cukup, dan dalam batas wewenangnya, maka tanggung jawab pidana baik orang maupun perusahaan dapat dibebaskan. Namun, jika terbukti ada konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan, atau pelanggaran serius terhadap pengelolaan perusahaan, maka hubungan tanggung jawab antara individu dan perusahaan akan semakin kuat dan memungkinkan adanya tuntutan pidana terhadap keduanya. Dengan demikian, hubungan antara tanggung jawab individu dan perusahaan dalam Badan Usaha Milik Negara saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan sepenuhnya. Individu tidak dapat menggunakan status korporasi sebagai perlindungan, dan sebaliknya, korporasi tidak dapat menghindar dari tanggung jawab dengan mengorbankan individu saja. Dalam pandangan yang lebih luas, penegakan hukum pidana tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga mengandung

dimensi moral dan nilai. Dalam konteks ini, peran nilai-nilai ketuhanan menjadi sangat penting sebagai dasar etika dalam penegakan hukum, terutama dalam menekankan integritas dan itikad baik dalam pelaksanaan kewenangan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Gialdah Tapiansari menyatakan bahwa nilai-nilai ketuhanan berperan dalam membentuk orientasi penegakan hukum yang tidak hanya tertuju pada aspek legal formal, tetapi juga pada keadilan substantif (Batubara, 2013, Hal 53). Buku dan jurnal mengenai hukum pidana korporasi menetapkan BUMN sebagai subjek hukum pidana yang bertanggung jawab secara institusi, sedangkan individu yang mengelolanya tetap memikul tanggung jawab pidana secara pribadi atas tindakan melawan hukum yang mereka lakukan. Hubungan ini menggambarkan arah perkembangan hukum pidana di Indonesia yang menekankan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Mukhammad Hykhal Shokat Ali, 2025, Hal 95 - 106)